



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permoh

onan atas nama :

KADEK YADI Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banyupoh, tanggal 19-02-1978, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Banjar Dinas Karang Sari, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, kabupaten Buleleng;

KADEK PURNI Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Banyupoh tanggal 31-02-1985, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas KLarangsari, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, kabupaten Buleleng; Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PARA PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No 32/Pdt.P/2023/PN Sgr TANGGAL 15 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Register : 32/Pdt.P/2023/PN. Sgr, pada tanggal 15 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan di Desa Banyupoh pada tanggal 23 September 2005. Berdasarkan akta perkawinan nomor 5108-KW-



14122015-0059 Tertanggal 15 Desember 2015 ;

2. Bahwa dari perkawinan para Para Pemohon telah lahir 3(tiga) orang anak, yang pertama bernama Putu Hutari Indra Swari. lahir di Banyupoh, Perempuan, tanggal 17-08-2006 , anak yang kedua bernama Kadek Mahendra Dharma Yasa, Laki-laki lahir di Banyupoh tanggal 11-08-2010. dan anak ketiga bernama Komang Yuni Mulya Arthami, lahir di Banyupoh, Perempuan, tanggal 15-06-2018 ;
3. Bahwa setelah anak para para Pemohon yang bernama Komang Yuni Mulya Arthami berumur 1(satu) bulan. Lahir sudah membuat Akte Kelahiran ;
4. Bahwa setelah anaknya berumur 4(empat) tahun anak Para Para Pemohon sering sakit – sakitan, dan setelah ditanyakan kepada orang Pintar (Jro Mangku), para para Pemohon disarankan untuk mengganti Nama Anak Kami dari KOMANG YUNI MULYA ARTHAMI menjadi KOMANG YUNIARTHA BINTANG CHANDRA DIVANYA ;.
5. Bahwa selanjutnya disini dijelaskan oleh orang Pintar (Jro Mangku), penggantian nama ini harus dilakukan atas keinginan Leluhur yang turun meragai jiwa anak Para Pemohon agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk kepentingan Administrasi maka Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Para Pemohon dari KOMANG YUNI MULYA ARTHAMI menjadi KOMANG YUNIARTHA BINTANG CHANDIRA DIVANYA ;
7. Bahwa untuk mengganti nama Para Para Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itulah Para Para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada kepala pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan Penetapan berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut tadi sudi kiranya Bapak Kepala Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan Para Pemohon untuk hadir di Persidangan pada Hari, dan Tanggal yang sudah ditentukan, dan setelah memeriksa Permohonan Para Pemohon ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menggantikan nama anak para Para Pemohon dari yang bernama KOMANG YUNI MULYA ARTHAMI menjadi KOMANG YUNIARTHA BINTANG CHANDIRA DIVANYA. untuk seterusnya;
3. Memerintahkan kepada para Para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Para Para Pemohon dari Kutipan Akte Kelahiran nomor 5108-LU-16072018-005 Tanggal 16 Juli 2018 dari yang bernama KOMANG YUNI MULYA ARTHAMI menjadi KOMANG YUNIARTHA BINTANG CHANDIRA DIVANYA.;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan in Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, para Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama para Para Pemohon sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.1) ;
2. Foto copy akta perkawinan (diberi tanda P-2
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Para Pemohon, sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Komang Yuni Mulya Arthami sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti surat telah difoto copy dan bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas untuk menguatkan kebenaran permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

SAKSI I I Gede Ngurah,:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Para Pemohon
- Bahwa Para Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Desa Banyupoh pada tanggal 23 September 2005. Berdasarkan akta perkawinan nomor 5108-KW-14122015-0059 Tertanggal 15 Desember 2015 ;
- Bahwa dari perkawinan para Para Pemohon telah lahir 3(tiga) orang anak, yang pertama bernama Putu Hutari Indra Swari. lahir di Banyupoh, Perempuan, tanggal 17-08-2006 , anak yang kedua bernama Kadek Mahendra Dharma Yasa, Laki-laki lahir di Banyupoh tanggal 11-08-2010. dan anak ketiga bernama Komang Yuni Mulya Arthami, lahir di Banyupoh, Perempuan, tanggal 15-06-2018 ;
- Bahwa anak ketiga para para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa setelah anak ketiga yang bernama Yuni Mulya Arthami berumur 4(empat) tahun anak tersebut sering sakit – sakitan, dan setelah ditanyakan kepada orang Pintar (Jro Mangku), para para Pemohon disarankan untuk mengganti Nama Anak tersebut
- Bahwa sesuai petunjuk orang Pintar (Jro Mangku), penggantian nama ini harus dilakukan atas keinginan Leluhur yang turun meragai jiwa anak Para Pemohon agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama asli anak para para Pemohon yaitu KOMANG YUNI MULYA ARTHAMI dan diganti sesuai petunjuk jro mangku menjadi KOMANG YUNIARTHA BINTANG CHANDIRA DIVANYA ;
- Bahwa untuk kepentingan Administrasi maka Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Para Pemohon dari KOMANG YUNI MULYA ARTHAMI menjadi KOMANG YUNIARTHA BINTANG CHANDIRA DIVANYA ;
- Bahwa semenjak nama anak para Pemohon diganti anak para Pemohon ada perubahan dan tidak sakit-sakitan lagi.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para Para Pemohon.

SAKSI II Wayan Renawati :

- Bahwa saksi kenal dengan para Para Pemohon karena saksi adalah masih sepupu Para Pemohon
- Bahwa Para Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Desa Banyupoh pada tanggal 23 September 2005. Berdasarkan akta perkawinan nomor 5108-KW-14122015-0059 Tertanggal 15 Desember 2015 ;
- Bahwa dari perkawinan para Para Pemohon telah lahir 3(tiga) orang anak, yang pertama bernama Putu Hutari Indra Swari. lahir di Banyupoh, Perempuan, tanggal 17-08-2006 , anak yang kedua bernama Kadek Mahendra Dharma Yasa, Laki-laki lahir di Banyupoh tanggal 11-08-2010. dan anak ketiga bernama Komang Yuni Mulya Arthami, lahir di Banyupoh, Perempuan, tanggal 15-06-2018 ;
- Bahwa anak ketiga para para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa setelah anak ketiga yang bernama Yuni Mulya Arthami berumur 4(empat) tahun anak tersebut sering sakit – sakitan, dan setelah ditanyakan kepada orang Pintar (Jro Mangku), para para Pemohon disarankan untuk mengganti Nama Anak tersebut
- Bahwa sesuai petunjuk orang Pintar (Jro Mangku), penggantian nama ini harus dilakukan atas keinginan Leluhur yang turun meragai jiwa anak Para Pemohon agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
- Bahwa nama asli anak para para Pemohon yaitu KOMANG YUNI MULYA ARTHAMI dan diganti sesuai petunjuk jro mangku menjadi KOMANG YUNIARTHA BINTANG CHANDIRA DIVANYA ;
- Bahwa untuk kepentingan Administrasi maka Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Para Pemohon dari KOMANG YUNI MULYA ARTHAMI menjadi KOMANG YUNIARTHA BINTANG CHANDIRA DIVANYA ;
- Bahwa semenjak nama anak para Pemohon diganti anak para Pemohon ada perubahan dan tidak sakit-sakitan lagi.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Para Pemohon mohon agar diberikan ijin untuk mengganti nama anak para Pemohon dari dari KOMANG YUNI MULYA ARTHAMI menjadi KOMANG YUNIARTHA BINTANG CHANDIRA DIVANYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan P.3 berupa Kartu keluarga atas nama kepala keluarga adalah Pemohon 1, bahwa bukti-bukti surat tersebut menunjukkan tentang identitas kependudukan dari Para Pemohon dan ternyata bahwa benar Para Pemohon adalah penduduk Singaraja dan Para Pemohon beragama Hindu, sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon sudah benar yakni pada Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, perbaikan/penggantian nama atau kesalahan tulis jenis kelamin dalam akta kelahiran, menurut Undang-undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting ;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Para Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :
 1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;

- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

3. Pasal 93 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Para Pemohon Bahwa Para Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan di Desa Banyupoh pada tanggal 23 September 2005. Berdasarkan akta perkawinan nomor 5108-KW-14122015-0059 Tertanggal 15 Desember 2015 (vide P.2). Bahwa dari perkawinan para Para Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Putu Hutari Indra Swari. lahir di Banyupoh, Perempuan, tanggal 17-08-2006 , anak yang kedua bernama Kadek Mahendra Dharma Yasa, Laki-laki lahir di Banyupoh tanggal 11-08-2010. dan anak ketiga bernama Komang Yuni Mulya Arthami, lahir di Banyupoh, Perempuan, tanggal 15-06-2018

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak para Pemohon yang bernama KOMANG YUNI MULYA ARTHAMI sejak berumur 4 (empat) tahun sering mengalami sakit fisik dan dibawa kedokter, tetapi tidak ada perubahan kearah yang baik, dan sering bolak balik masuk rumah sakit, bahwa sesuai saran keluarga Para Pemohon akhirnya menanyakan keadaan anak para Pemohon kepada jero mangku di Pejarakan Singaraja, bahwa jero mangku tersebut memberikan saran yaitu agar merubah nama anak para Pemohon karena hal ini adalah kehendak leluhur.

Menimbang, bahwa atas saran dari kedua jero mangku tersebut Para Pemohon akhirnya merubah atau mengganti nama anak para Pemohon dari yang semula bernama KOMANG YUNI MULYA ARTHAMI menjadi KOMANG YUNIARTHA BINTANG CHANDIRA DIVANYA. Bahwa beberapa bulan semenjak nama anak para Pemohon diganti anak para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan sehat selalu. Melihat hal tersebut akhirnya para Pemohon meyakini dengan peruhan nama ini anak para pemohon menjadi baik dan sehat.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim melihat tidak ada permasalahan serta hukum yang dilanggar terhadap permohonan tersebut serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan, maka Hakim melihat permohonan ini patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu untuk Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singaraja, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat penggantian nama tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan patut pula dikabulkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah ditanggung oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal – Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yangb bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menggantikan nama anak para Para Pemohon dari yang bernama KOMANG YUNI MULYA ARTHAMI menjadi KOMANG YUNIARTHA BINTANG CHANDIRA DIVANYA. untuk seterusnya;
3. Memerintahkan kepada para Para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Para Para Pemohon dari Kutipan Akte Kelahiran nomor 5108-LU-16072018-005 Tanggal 16 Juli 2018 dari yang bernama KOMANG YUNI MULYA ARTHAMI menjadi KOMANG YUNIARTHA BINTANG CHANDIRA DIVANYA.;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, Tanggal, 01 Maret 2023, oleh kami I GUSTI MADE JULIARTAWAN ,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili permohonan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 15 Ferbuari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m

I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNPB	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
- Biaya Materai	Rp10.000,00
- <u>Biaya sumpah</u>	<u>Rp50.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)